



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 141/06/403.418.4/2020

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SIKS-NG
DESA TUNGGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan Administrasi Data Sosial dan kependudukan desa yang tertib tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Operator Desa berbasis data (**SIKS-NG**) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tunggur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 91/ Kept./ 403.013/2019 Tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kemiskinan Kabupaten Magetan
10. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020
11. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020
12. Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk Operator Desa Tunggur***

Nama : ENDRO CAHYONO
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 08-04 -1985
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Operator SIKS-NG

Terhitung sejak ditetapkan sebagai **Operator Desa** dan diberikan Honor sebesar Rp,250.000,- dibayarkan setiap bulan.

KEDUA : Operator Desa sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Kepala Desa dalam melakukan Proses Adminitrasi data kependudukan dan kemiskinan melalui Sistem / aplikasi SIKS-NG agar dapat mendata masyarakat miskin / kurang mampu.

KETIGA ; Pengeluaran akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal, 10 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Bapak Camat Lembeyan
3. Yth. Sdr. Operator Desa Tunggur



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 141/ 07 /403.418.4/2020

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR BPJS KESEHATAN PBI
DESA TUNGGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat desa yang tertib tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Operator Desa BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tunggur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu
- 8 Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan
- 9 Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 / 91 / Kept./403.013/2019 Tentang Pembentukan Tim
- 10 Pemutakhiran Data Terpadu Kemiskinan Kabupaten Magetan
- 11 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020
- 12 Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk Operator Desa Tunggur***

Nama : LANJAR
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 15-05-1967
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Operator BPJS Kesehatan PBI

Terhitung sejak ditetapkan sebagai **Operator Desa** dan diberikan Honor sebesar Rp,250.000,- dibayarkan setiap bulan.

KEDUA : Operator Desa sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Kepala Desa dalam melakukan Proses Adminitrasi data kependudukan dan kemiskinan yang akan menerima bantuan jaminan kesehatan.

KETIGA : Pengeluaran akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

:

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal, 10 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Bapak Camat Lembeyan
Yth. Sdr. Operator Desa Tunggur



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 141/ 09 /403.418.4/2020

TENTANG

PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUNGGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan surat menyurat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertib sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tunggur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk Staf Sekretariat BPD Tunggur***

Nama : ENDRO CAHYONO
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 08-04 -1985
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Staf Sekretariat BPD

Terhitung sejak ditetapkan sebagai **Staf Sekretariat BPD** dan diberikan Honor sebesar Rp,250.000,- dibayarkan setiap bulan.

KEDUA : Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan Proses Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA ; Pengeluaran akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal, 10 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Bapak Camat Lembeyan
3. Yth. Bapak Kepala Badan Permusyawaratan Desa Tunggur
4. Yth. Sdr. Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa Tunggur

SONO KELING



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 141/ 05 /403.418.4/2020

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PROFIL DESA
DESA TUNGGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan data profil desa dan tingkat perkembangan desa yang riil dan akurat ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Operator Profil Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tunggur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

- tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
5. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk Operator Profil Desa Tunggur***

Nama : NURDIYANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 23-11 -1989
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Operator Profil Desa

Terhitung sejak ditetapkan sebagai **Operator Profil Desa** dan diberikan Honor sebesar Rp,250.000,- dibayarkan setiap bulan.

KEDUA : Operator Profil Desa sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Desa dalam melakukan Proses pengolahan data, mengklalifikasi tingkat perkembangan desa, melaporkan dan mempublikasikan data profil desa sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa.

KETIGA ; Pengeluaran akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal, 10 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Bapak Camat Lembeyan
3. Yth. Bapak Kepala Badan Permusyawaratan Desa Tunggur
4. Yth. Sdr. Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa Tunggur